



RENCANA STRATEGI

2020 - 2024



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI UTARA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM.....	3
B. POTENSI	11
C. PERMASALAHAN	15

BAB II : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI, INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. VISI DAN MISI	18
B. TUJUAN DAN STRATEGI	23
C. TATA NILAI	29
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	31

BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	36
B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ...	42

BAB IV : BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA	45
B. KERANGKA PENDANAAN	49
C. TARGET KINERJA 2024.....	55

BAB V PENUTUP	59
----------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksud dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang selanjutnya disebut dengan Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki 22 satuan kerja yang terdiri dari 16 satuan kerja Masyarakat, 5 satuan kerja Keimigrasian dan 1 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM. Dengan pegawai yang berjumlah 1.080 orang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menjadi perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan visi dan misi Kementerian.

Selama kurun waktu lima tahun (2015-2019) ada beberapa hal yang menjadi pencapaian strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara.
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Administrasi selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Anggaran yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh satuan kerja dalam jajaran Kantor Wilayah Sulawesi Utara.
- b. Pelaksanaan monitoring program dan anggaran agar sesuai dengan sasaran, akuntabel, dan transparan.
- c. Penyusunan Dibusment Plan, Procurement, Plan, dan Kalender Kerja Kantor Wilayah dan UPT di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.
- d. Peliputan dan publikasi kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada website dan akun media sosial.
- e. Kerjasama dengan media massa (media cetak).
- f. Penerbitan Buletin “Basudara” Kantor Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2016.

- g. Melakukan kerjasama antar instansi baik pemerintah daerah maupun kantor perwakilan yang ada di Sulawesi Utara.
- h. Dilaksanakan beberapa diklat dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas SDM pegawai di jajaran Kantor Wilayah.
- i. Diadakan fit and proper test yang diikuti oleh pejabat eselon IV dan V.
- j. Dilaksanakannya Baperjakat tingkat Kantor Wilayah.
- k. Kenaikan pangkat otomatis melalui aplikasi online.
- l. Pelaksanaan Seleksi CPNS sebanyak 256 orang pada tahun 2017, dan 87 orang pada tahun 2018.
- m. Rekonsiliasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Akuntansi BMN (SBMN),
- n. Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan BMN antar satuan kerja tingkat wilayah dan pusat oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
- o. Peningkatan sarana dan prasarana.

2. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum,

fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota
- b. Inventarisasi dan Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah (Kab/Kota dan Provinsi)
- c. FGD Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota dari Perspektif HAM
- d. Telaahan dan Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah
- e. Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Sulawesi Utara
- f. Aksi HAM Pemerintah Daerah dengan Kanwil Sulawesi Utara
- g. Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Utara.
- h. Kajian HAM di Wilayah.
- i. Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM di wilayah.
- j. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah
- k. Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
- l. Inventarisasi Klasifikasi Pemetaan Perda/Raperda
- m. Kajian Peraturan Daerah
- n. Mediasi dan Konsultasi Hukum
- o. Inventarisasi Program Legislasi Daerah
- p. Peningkatan Kompetensi Pembentukan Perda
- q. Advokasi dan Sosialisasi Layanan Fidusia Kewarganegaraan, Kenotariatan, AHU Lainnya.
- r. Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum
- s. Digitalisasi Arsip Layanan Fidusia

- t. Pengkajian dan verifikasi kewarganegaraan
- u. Pengambilan sumpah kewarganegaraan
- v. Pelantikan notaris dan PPNS
- w. Koordinasi dengan instansi terkait daerah/pusat
- x. Pemantauan evaluasi pelayanan AHU di wilayah
- y. Penyelesaian permohonan KI
- z. Promosi dan diseminasi KI
- aa. Pengaduan pelanggaran KI di wilayah
- bb. Pengawasan indikasi geografis terdaftar
- cc. Penyediaan data kekayaan intelektual komunal.

3. Divisi Pemasarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Pemasarakatan memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Pemasyarakatan selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Mengikuti pameran hasil karya WBP pada ulang tahun propinsi Sulawesi Utara
- b. Mengikuti kegiatan Pameran Produk Unggulan Narapidana (PUN) tahun 2019 di Kementerian Perindustrian Jakarta dan dalam event ini, Divisi Pemasyarakatan meraih Juara II kategori Produk Kerajinan Terbaik, Juara I kategori Pakaian Adat.
- c. Melakukan operasi tugas Satgas Kamtib Kanwil (Sidak/Penggeledahan)
- d. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pemantapan Penerapan Aplikasi SDP dan Aplikasi PB Online
- e. Melaksanakan Konsultasi Teknis Keamanan dan Ketertiban
- f. Melaksanakan Konsultasi Teknis Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
- g. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
- h. Melaksanakan Konsultasi Teknis Kehumasan
- i. Melaksanakan Konsultasi Teknis Pengelolaan Basan dan Baran
- j. Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pemasyarakatan
- k. Melaksanakan Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL
- l. Melaksanakan Diseminasi Pedoman Manajemen Kinerja dan Standar Evaluasi dan Pelaporan
- m. Melaksanakan pemindahan/mutasi Narapidana sebagai upaya redistribusi penghuni.
- n. Melakukan MoU dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Utara

4. Divisi Keimigrasian

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. dalam melaksanakan tugas tersebut Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian.
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- d. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Divisi Keimigrasian selama kurun waktu dari Tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis bagi seluruh UPT Imigrasi.
- b. Terlaksananya penguatan Pengawasan Orang Asing melalui wadah Tim Pengawasan Orang Asing di Tingkat Propinsi, Tingkat Kota/Kabupaten bahkan sampai tingkat kecamatan di seluruh UPT Imigrasi.
- c. Kantor Imigrasi Kelas I Manado telah melakukan proses projustitia tahun 2015 sebanyak 43 Warga Negara Tiongkok dan telah dilakukan pendeportasian sebanyak 38 orang warga negara Tiongkok.
- d. Peningkatan Pelayanan bagi Wisatawan mancanegara di TPI Bandara Sam Ratulangi Manado dari Tahun 2016-2019 dengan adanya penerbangan langsung dari beberapa kota dari Tiongkok ke Manado.
- e. Dilaksanakannya Forum Group Diskusi (FGD) tentang penyelesaian permasalahan deteni pelaku ilegal fishing dan warga negara asing tanpa dokumen yang berkepastian hukum di Sulawesi Utara tanggal 28 Januari 2016
- f. Mengembalikan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Manado sebagai rumah detensi bukan tempat penampungan bagi pengungsi tahun 2018

- g. Untuk lebih mendekatkan Pelayanan Paspor RI ke Masyarakat, di bukanya pelayanan paspor di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tomohon Tahun 2018.
- h. Penetapan Terminal Khusus PT. Conch Nort Sulawesi Cement di Desa Solok, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1210.GR.01.01 Tahun 2019.
- i. Penetapan Pelabuhan Laut Labuan Uki Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-1327.GR.01.01 Tahun 2019.
- j. Mendorong seluruh UPT Imigrasi untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan Tahun 2019 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mewakili UPT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebagai salah satu UPT yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK.
- k. Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotamobagu menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Tahun 2019
- l. Diberlakukan penerbitan paspor e-paspor di Kantor Imigrasi Manado Tahun 2019
- m. Mengikuti kerjasama keamanan perbatasan perbatasan yang diwadahi dalam organisasi Republik of Indonesia-Republik of Philipine Border Committe (RI-RPBC) dalam Sidang Tingkat Ketua RI-RPBC XXXVIII/2019 tanggal 19 sampai dengan 22 November 2019 di Davao Filipina.

B. POTENSI

Lima (5) program prioritas Presiden lima tahun kedepan yaitu pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, menjadikan Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peran yang sangat vital. Khususnya Kantor Wilayah Sulawesi Utara sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan HAM di Daerah mempunyai potensi-potensi yang dapat mendukung tercapainya Lima Program prioritas Presiden tersebut diantaranya :

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

- a. Meningkatnya peran Kantor Wilayah dalam pembahasan harmonisasi peraturan daerah berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Meningkatnya peran Kantor Wilayah dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam merespons penyederhanaan produk hukum daerah yang ada kaitannya dengan Omnibus Law.
- c. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- d. Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM ,
- e. Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM,
- f. Meningkatnya Pelayanan Publik berbasis HAM
- g. Meningkatnya peran notaris terkait dengan pembuatan akta dengan ditetapkannya Kawasan Industri Khusus di Bolaang Mongondow.
- h. Meningkatnya jumlah pemberian Sertifikat Indikasi Geografis produk ciri khas daerah.

2. Divisi Keimigrasian

- a. Meningkatnya pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)
 - Memperbanyak Informasi kepada Publik mengenai pelayanan Keimigrasian di media sosial ;
 - Penambahan SDM yang menguasai bahasa asing sebagai penunjang tusi baik di TPI maupun di UPT ;

- Lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui MPP, PTSP,
 - Penambahan petugas dan perluasan area pemeriksaan Imigrasi di Bandara Sam Ratulangi Manado ;
 - Menjadikan semua UPT Imigrasi sebagai satker berpredikat WBK/WBBM.
 - Meningkatkan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Manado karena memiliki wilayah kerja 2 Kota dan 4 Kabupaten, memiliki TPI Bandar Udara Sam Ratulangi dan TPI Pelabuhan Laut Manado;
- b. Meningkatkan Penegakan Hukum Keimigrasian
- Memperkuat Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan SDM yang profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai ;
 - Menambah dan memperkuat PPNS Imigrasi ;
 - Menambah alat transportasi baik darat maupun laut untuk pengawasan orang asing;
- c. Meningkatkan Pengawasan Orang Asing
- Ditetapkannya Sulawesi Utara sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia dan adanya penerbangan Internasional langsung ke Manado
 - Adanya KEK Bitung, KEK pariwisata Likupang dan Kawasan Industri Khusus (KIK) Bolaang Mongondow ;
 - Melakukan sinergitas dan koordinasi serta memperbanyak operasi gabungan bersama anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) baik ditingkat Propinsi, Tingkat Kota/Kabupaten serta Tingkat Kecamatan minimal sebulan sekali ;
 - Mendorong agar setiap tempat penginapan melaporkan orang asing yang menginap kepada petugas Imigrasi.
- d. Meningkatkan pemeriksaan keimigrasian di TPI Miangas dan TPI Marore
- Menambah petugas dan memaksimalkan pelayanan ;
 - Memperbaiki sarana dan prasana ;
 - Meningkatkan teknologi dan memperkuat armada laut untuk melakukan pengawasan di daerah perbatasan ;
 - Mencegah terjadinya Illegal entry/ exit di perbatasan RI dan Filipina ;

- Membuka dialog bilateral dengan pemerintah Filipina agar Pos Lintas Batas mereka bisa difungsikan sebagai TPI.
- e. Meningkatkan kapasitas SIMKIM V2
- Menghindari sistim error sehingga tidak mengganggu pelayanan keimigrasian ;
 - Menghasilkan data yang akurat dan tepat sebagai bahan pengambilan keputusan.

3. Divisi Pemasyarakatan

- a. Meningkatnya petugas Pemasyarakatan yang berintegritas dan akuntabel demi mewujudkan Zona Integritas
- b. Meningkatnya peranan petugas Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan, perawatan dan pembimbingan kepada WBP serta pengelolaan Basan Baran
- c. Terwujudnya pelayanan hak-hak WBP yang cepat, tepat dan berbasis IT
- d. Meningkatnya fungsi Lapas Industri untuk mencapai PNBPN dalam hal pengolahan hasil bumi khususnya minyak kelapa, karena kelapa merupakan identitas bumi nyiur melambai (Sulawesi Utara)
- e. Meningkatnya produktifitas WBP melalui pelatihan kerja yang berorientasi kerja pada umumnya
- f. Meningkatnya kewaspadaan petugas terhadap gangguan keamanan / ketertiban dari dalam maupun luar Lapas/Rutan
- g. Meningkatkan peran LPKA dalam mewujudkan Sekolah Mandiri
- h. Terciptanya kerjasama antara Lapas/Rutan dengan instansi terkait, LSM dan Lembaga Pendidikan Tinggi
- i. Meningkatnya peran Balai Pemasyarakatan sebagai penyeimbang dalam proses peradilan dan proses pemasyarakatan
- j. Revitalisasi Rumah Penyimpanan barang Sitaan Negara
- k. Tersedianya petugas yang memadai terutama di Lapas/Rutan
- l. Tersedianya anggaran yang cukup dalam mengelola Lapas/Rutan

4. Divisi Administrasi

- a. Meningkatnya kompetensi SDM melalui program corporate university.

- b. Meningkatnya jumlah satker WBK dan WBBM (RB).
- c. Meningkatnya peranan Divisi sebagai supporting unit (Perlengkapan, Anggaran dan SDM)
- d. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi (pembangunan, rehabilitasi dan renovasi bangunan)
- e. Meningkatnya peranan media sosial (Facebook dan Instagram) serta website resmi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam penyebaran informasi dan layanan.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara walaupun memiliki potensi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional lima tahun kedepan masih memiliki permasalahan dalam memaksimalkan potensi tersebut diantaranya :

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- a. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah yang merupakan tugas dari Kanwil
- b. Ketersediaan data Produk Hukum Daerah yang bisa difasilitasi terkait penyederhanaan produk hukum daerah (Omnibus Law).
- c. Tenaga peneliti dan anggaran penelitian di Kantor Wilayah belum memadai.
- d. Ketersediaan data lengkap terkait produk hukum daerah yang belum berperspektif HAM.
- e. Respon peduli HAM sebagian pemerintah kabupaten/kota masih kurang
- f. Kurangnya anggaran sosialisasi Pelayanan Publik berbasis HAM
- g. Adanya potensi pelanggaran kode etik notaris
- h. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah terkait dengan pendaftaran produk ciri khas daerah.

2. Divisi Keimigrasian

- a. Kurangnya pelayanan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)
 - Kurangnya Informasi kepada Publik mengenai pelayanan Keimigrasian di media sosial ;
 - Kurangnya SDM yang menguasai bahasa asing sebagai penunjang tusi baik di TPI maupun di UPT ;
 - Kurangnya petugas pemeriksaan Imigrasi di Bandara Sam Ratulangi Manado ;
- b. Kurangnya Penegakan Hukum Keimigrasian

- Kurangnya pelaksanaan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan SDM yang profesional, serta sarana dan prasarana yang belum memadai ;
 - Kurangnya PPNS Imigrasi ;
 - Kurangnya alat transportasi baik darat maupun laut untuk pengawasan orang asing;
- c. Kurangnya petugas pemeriksa keimigrasian di TPI Miangas dan TPI Marore
- Kurangnya sarana dan prasana ;
 - Kurangnya akses teknologi (jaringan internet) dalam memperkuat armada laut untuk melakukan pengawasan di daerah perbatasan ;
 - Kurangnya dialog bilateral dengan pemerintah Filipina terkait Pos Lintas Batas

3. Divisi Pemasyarakatan

- a. Merubah mindset petugas yang masih kurang berintegritas
- b. Kurangnya pendidikan teknis
- c. Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung
- d. Belum semua Lapas Industri diolah dengan sistem manajerial yang rapi dalam proses pengolahan dan pemasaran yang menyangkut produk yang berciri khas Sulawesi Utara
- e. Belum semua Lapas/Rutan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pelatihan yang bersertifikat
- f. Masih terdapat oknum petugas yang tidak memiliki integritas
- g. Belum semua LPKA melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait
- h. Masih terdapat kerjasama yang rumit dalam pelaksanaanya
- i. Kurangnya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan sehingga mengakibatkan tidak semua daerah tersentuh oleh kehadiran pos Bapas
- j. Kurang tertibnya Pengelolaan administrasi (Registrasi, mekanisme pelaporan, pengeluaran dan pelelangan Basan/Baran)
- k. Jumlah Petugas dengan jumlah WBP yang harus dijaga masih belum seimbang
- l. Penyusunan RKAKL

4. Divisi Administrasi

- a. Belum adanya pedoman pelaksanaan Corporate University
- b. Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan WBK dan WBBM di UPT.
- c. Sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang masih kurang
- d. Pemenuhan pembangunan dan renovasi ditentukan oleh skala prioritas oleh Kementerian Pusat.
- e. Kondisi geografis di Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan kepulauan sehingga komunikasi dan koordinasi percepatan informasi dengan UPT masih belum stabil terutama yang membutuhkan akses internet.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI, INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu :

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :
“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif :

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia,

tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan Sebuah metode adalah

penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

1. Misi 1 : **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
 - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
 - Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Misi 2 : **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk : Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi 3 : **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk :
 - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
 - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
 - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
 - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk : Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan untuk :
 - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
 - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan**, bertujuan untuk :
 - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
 - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang disusun untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. *Ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020 - 2024 yaitu :

- *Ultimate Outcome 1* yaitu Penegakan Hukum Nasional
- *Ultimate Outcome 2* yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Berdasarkan dengan pohon kinerja yang telah dibuat pada perubahan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 - 2024, sehingga Menteri Hukum dan HAM memiliki 2 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional.

NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia
Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis ini akan menjadi tujuan utama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berikut dijabarkan SP, IKP, SK dan IKK yang menjadi tanggung jawab utama Kantor Wilayah melalui 9 Satuan Kerja pada Kantor Wilayah.

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Meningkatnya kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Terfasilitasnya Rancangan Produk Hukum di Daerah Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Subbidang PP
	Dimanfaatkannya Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi atau Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	
	Meningkatnya kualitas Layanan Pembinaan Hukum	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Subbidang BPHN

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	
	Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah	Subbidang HAM
		Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Layanan AHU	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Subbidang AHU
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penganggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	
	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah	Lapas/ LPKA/ Rutan
		Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Narapidana	Lapas/ Rutan
		Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Divisi Pemasyarakatan
		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Lapas/LPKA/ Rupas/Bapas/ Rutan
		Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan	LPKA

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
		Anak di Wilayah sesuai standar	
		Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	Rutan
		Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
		Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan dan Pematuhan Hak Pendidikan Klien Anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Balai Pemasarakatan
	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	UPT Imigrasi
	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian
	Terlindungnya Kekayaan Intelektual di Seluruh Wilayah Indonesia	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Kantor Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Subbidang KI
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Subbidang BSK

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Penanggung Jawab
Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	UPT Pemasyarakatan
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	UPT Imigrasi
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sulawesi Utara	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara
		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Divisi Administrasi
	Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Terwujudnya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Sulawesi Utara	Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara

C. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi

yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

➤ DIVISI ADMINISTRASI

Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah

➤ DIVISI PEMASYARAKATAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Indeks penegakan hukum Masyarakat di Wilayah
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di Wilayah	2. Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/ Anak Binaan sesuai dengan standar
	3. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas
	4. Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan Kesehatan maternal
	5. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
	6. Persentase Tahanan /Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar
	7. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar
	8. Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB
	9. Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu /Penyalahguna /Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat
	10. Progress perizinan klinik pada Lapas /Rutan /LPKA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	11. Persentase Tindak lanjut rekomendasi pasca akreditasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai predikat baik pada variable pembinaan kepribadian
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
	4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
	5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
	6. Persentase narapidana yang bekerja
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
	2. Persentase Tahanan yang memperoleh layanan kepribadian
	3. Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan Hukum
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
	2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui kelompok masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap
	2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
	3. Persentase Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
	2. Persentase Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	3. Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
	4. Persentase Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
	5. Persentase Anak Binaan yang mendapatkan hak remisi
	6. Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan Anak
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

➤ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase penegakan hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani
	2. Persentase Tindakan administrative Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima

➤ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah
	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi
	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi Kriteria sebagai Desa /Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penganggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah	Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan
	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan
	Persentase Kabupaten /Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten /Kota yang berpartisipasi di Wilayah
	Persentase pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan
	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan
Terfasilitasnya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga perancang peraturan perundang-undangan
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan
	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- 1.2. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 1.7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- 2.1. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- 2.2. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- 2.3. Pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 2.4. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan

- 2.5. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 2.6. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 2.7. Pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas:
- 3.1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 3.2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3.3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 3.4. Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - 3.5. Mengentaskan kemiskinan
 - 3.6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- 4.1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 4.2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 4.3. Memperkuat moderasi beragama
 - 4.4. Meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- 5.1. Infrastruktur pelayanan dasar
 - 5.2. Infrastruktur ekonomi
 - 5.3. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 5.4. Energi dan ketenagalistrikan
 - 5.5. Transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- 6.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

- 6.2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- 6.3. Pembangunan rendah karbon
- 7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Program Prioritas:
 - 7.1. Konsolidasi demokrasi
 - 7.2. Optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 7.3. Penegakan hukum nasional
 - 7.4. Reformasi kelembagaan birokrasi
 - 7.5. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;

2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan

- perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
 2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;
 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
 3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
 2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta

membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen AHU
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen PAS Ditjen HAM BPSDM
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan	

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
		keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut :

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
UMKM			
Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5) 	<ul style="list-style-type: none"> layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2) 	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
Divisi Administrasi				
SS1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara			
IKU1	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara	7.1		
P1	Pembangunan / Renovasi gedung dan bangunan		945.000.000	Kabag Umum
	Gaji dan Tunjangan		7.770.210.000	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.791.862.000	
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		378.500.000	
	Pengelolaan Kepegawaian		162.450.000	
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		62.520.000	
	Layanan Humas, Protokol dan Teknologi Informasi		172.651.000	Kabag PH
IKU2	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara	85		
P2	Reformasi Birokrasi di Wilayah		70.230.000	Kabag PH
IKU3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara	85		
P3	Penyusun Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		398.020.000	Kabag PH
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		242.640.000	
Divisi Pemasarakatan				
SS1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan			
IKU1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemasarakatan di Wilayah	7.0		
P1	Pembinaan Layanan WBP		15.800.000	Kabid Pembinaan, Bimbingan & TI
	Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi		43.980.000	
SS2	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan menuju Manusia mandiri			
IKU2	Presentasi mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%		
P2	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Utara		55.321.000	Kabid Yantah
SS3	Terwujudnya mantan Narapidana/ anak yang taat hukum			
IKU3	Menurunya preasetasi Residivis di Wilayah	1%		
P3	Konsultasi Teknis Pemasarakatan		221.732.000	Kabid Yantah, Kesehatan, Rehabilitasi
	Koordinasi Teknis Pemasarakatan		106.668.000	
	Pengendalian UPT Pemasarakatan		222.836.000	
SS4	Terwujudnya pemenuhan hak anak			
IKU4	Presentasi anak yang melanjutkan Pendidikan di Wilayah	55%		
P4	Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum		115.920.000	Kabid Pembinaan, Bimbingan & TI

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
Divisi Keimigrasian				
SS1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			
IKU1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara	7.3		
P1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Bidang Fasilitas Fungsi Keimigrasian		659.202.000	Kabid Perijinan dan Informasi Keimigrasian
	Pembinaan, Pengendalian Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian		423.272.000	
SS2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian			
IKU2	Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara	2%		
P2	Koordinasi Tm PORA		72.450.000	Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Timur		42.544.000	
	Operasi Mandiri Wilayah Timur		52.228.000	
	Operasi Gabungan Wilayah Timur		84.604.000	
	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur		123.142.000	
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM				
SS1	Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Pelayanan pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang efektif			
IKU1	Indeks tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Utara	3.0		
P1	Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM		422.781.000	Kabid Pelayanan Hukum
	Peningkatan Layanan AHU di Wilayah		468.508.000	
	Penyebaran Informasi di Layanan AHU di Wilayah		922.009.000	
IKU2	Presentase Layan Program AHU di Kantor Wilayah Sulawesi Utara yang diselesaikan	80%		
P2	Layanan MKNW		173.288.000	Kabid Pelayanan Hukum
	Layanan MPW		220.794.000	
	Layanan MPD		292.000.000	
SS2	Terselenggaranya pelayanan Intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
IKU1	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	2%		
P1	Penyelesaian Penerimaan Pemohonan Kekayaan Intelektual		393.604.000	Kabid Pelayanan Hukum
IKU2	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	5%		
P2	Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual		310.581.000	
IKU3	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	5%		
P3	Pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		88.500.000	Kabid Hukum
	Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		36.230.000	
SS3	Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah			
IKU1	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	18 R.Perda		
P1	Melakukan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah		83.480.000	Kabid Hukum

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
P1	Menginventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Perda/Raperda		8.450.000	
	Melakukan Kajian Peraturan Daerah		7.138.000	
	Melakukan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah		3.510.000	
	Menyusun Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah		18.030.000	
SS4	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan			
IKU1	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	17 orang		
P1	Melakukan penilaian Angka Kredit Perancang		1.718.000	Kabid Hukum
	Melaksanakan Pendalaman Materi Perancangan Peraturan Daerah		14.799.000	
SS5	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM			
IKU1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi		
P1	Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		17.035.000	Kabid HAM
	Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		26.210.000	
IKU2	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	2		
P2	Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Dara Kabupaten/Kota Peduli HAM		15.390.000	Kabid HAM
	Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM		30.690.000	
IKU3	Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi		
P3	Persiapan Diseminasi HAM Kab/Kota		3.385.000	Kabid HAM
	Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota		16.310.000	
	Monev Pelaksanaan Diseminasi HAM		1.660.000	
	Pelaporan Pelaksanaan Diseminasi HAM		860.000	
SS6	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah			
IKU1	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3		
P1	Penelaahan Komunikasi Masyarakat		2.143.000	Kabid HAM
	Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat		31.670.000	
	Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Wilayah		12.168.000	
	Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		5.300.000	
	Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM ke Pusat		61.144.000	
	Persiapan Penyusunan Data Pemajuan HAM di Wilayah		1.185.000	
	Pengumpulan dan Pengolahan Dara		3.210.000	
	Penyampaian Dara Pemajuan HAM di Wilayah		3.210.000	
SS7	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah			
IKU1	Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	66 Orang		
P1	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa		462.000.000	Kabid Hukum
	Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali		66.000.000	
IKU2	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	9 Keg		
P2	Penyebarnya Informasi dan Penanganan Perkara diluar Pengadilan		87.660.000	Kabid Hukum
	Konseling dan Dokumen Hukum		8.370.000	

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU3	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1		
P3	Pemantauan dan Evaluasi oleh Panitia Pengawas Daerah		46.017.000	Kabid Hukum
	Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah)		26.210.000	
IKU4	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1		
P4	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung		29.826.000	Kabid Hukum
	Penyuluhan Hukum Tidak Langsung		6.340.000	
	Pembinaan / Pembentukan Desa/ Kelurahan / Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum		73.834.000	
IKU5	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1		
P5	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		8.635.000	Kabid Hukum
	Analisa dan Evaluasi Hukum		13.540.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Legislasi Daerah		8.500.000	
	Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum		43.932.000	
IKU6	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	1		
P6	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIHN		46.435.000	Kabid Hukum
	Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi		20.132.000	
	Peningkatan Layanan Perpustakaan		8.040.000	
SS6	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset			
IKU1	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%		
P1	Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah		38.600.000	Kabid HAM
IKU2	Hasil penelitian/ pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 buku		
P2	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah		19.395.000	Kabid HAM

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
Divisi Administrasi								
SK1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien				14.449.460.000	15.513.698.000	16.185.277.000	Kepala Divisi Administrasi
IKU1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1				
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah								
SK1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah				968.737.000	1.034.611.116	1.075.995.560	Kepala Divisi Pemasarakatan
IKU1	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	80%	81%	82%				
SK2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar							
IKU2	Presentasi Menurunnya Tahanan yang Overstaying	70%	80%	90%				
	Presentasi Tahanan yang memperoleh Layanan Pelayanan Hukum	70%	80%	90%				
	Presentasi Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%				
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi							
IKU3	Persentase Narapidana yang memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat	60%	70%	80%				

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Memuaskan pada Instrument Penilaian Kepribadian							
IKU3	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	97%	98%	99%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi	75%	80%	85%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	13%	14%	15%				
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	25%	30%	35%				
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	13%	14%	15%				
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	25%	30%	35%				
	Persentase Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	62%	62%	62%				

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SK4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar							
IKU4	Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%	80%	90%				
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%				
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%				
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%	80%	90%				
SK5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah							
IKU5	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	71%	72%	73%				
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%				
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%				
	Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan	60%	70%	80%				

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	mental dapat tertangani							
	Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%				
	Persentase Tahanan / Narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%				
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%				
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	23%	33%	43%				
Divisi Keimigrasian								
SK1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Wilayah				1.754.045.000	1.824.206.800	1.897.175.072	Kepala Divisi Imigrasi
IKU1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara	3.15	3.20	3.25				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13				
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								
SK1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				3.463.800.000	3.684.971.520	3.838.512.000	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU1	Presentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3%	4%	5%				

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Presentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80%	83%	86%				
	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	80%	83%	86%				
SK2	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							
IKU2	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	111	122	133				
	Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	1	1				
SK3	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			1.000.500.000	1.022.742.400	1.076.815.000		
IKU3	Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	81%	82%				
	Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	60%	70%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.25	76.5	76.75				
	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	50%	60%	70%				
SK4	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah			260.640.000	278.400.000	290.000.000		
IKU4	Presentase rekomendasi hasil kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%	70%	80%				

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			Kerangka Pendanaan			Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1	1	1				
	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				110.892.324	117.970.540	122.885.000	
	presentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilyah Kemenkumham	60%	70%	80%				
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang Peaturan Perundang-Undangan	2 org	4 org	6 org				
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 keg	2 keg	2 keg				
SK5	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah				229.782.800	254.635.200	265.245.000	
IKU5	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	3	4				
	Jumlah Kabupaten/ Kota peduli HAM	1	2	3				
	Jumlah Instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	1	1				
SK6	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah				185.492.832	197.332.800	205.555.000	
IKU6	Presentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	10%	15%	20%				
	Tersedianya Rekomendasi perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1	2	3				

C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab	
SK1	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia				
IKU 1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah	100%		Divisi Administrasi	
IKU 2	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah	3,1 Indeks			
SK 2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah				
IKU 3	Indeks penegakan hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks		Divisi Pemasyarakatan	
IKU 4	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan /Narapidana /Anak/ Anak Binaan sesuai dengan standar	85%			
IKU 5	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan mendapatkan Layanan Kesehatan (Prventif) secara berkualitas	95%			
IKU 6	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan Kesehatan maternal	98%			
IKU 7	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%			
IKU 8	Persentase Tahanan /Narapidana Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	90%			
IKU 9	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	90%			
IKU10	Persentase Tahanan /Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%			
IKU11	Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu /Penyalahguna /Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%			
IKU12	Progress perizinan klinik pada Lapas /Rutan /LPKA	25%			
IKU13	Persentase Tindak lanjut rekomendasi pasca akreditasi	25%			
SK 3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana				
IKU14	Persentase narapidana yang memperoleh nilai predikat baik pada variable pembinaan kepribadian	75%			Divisi Pemasyarakatan
IKU15	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%			
IKU16	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%			

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU17	Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%		
IKU18	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%		Divisi Masyarakat
IKU19	Persentase narapidana yang bekerja	55%		
SK4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai standar			
IKU20	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	5%		Divisi Masyarakat
IKU21	Persentase Tahanan yang memperoleh layanan kepribadian	90%		
IKU22	Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan Hukum	100%		
SK5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar			
IKU23	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%		
IKU24	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	90%		
SK6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar			
IKU25	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui kelompok masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkekuatan hukum tetap	70%		Divisi Masyarakat
IKU26	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%		
IKU27	Persentase Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	100%		
SK7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar			
IKU28	Persentase Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85%		Divisi Masyarakat
IKU29	Persentase Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi	100%		
IKU30	Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100%		
IKU31	Persentase Anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100%		
IKU32	Persentase Anak Binaan yang mendapatkan hak remisi	99%		
IKU33	Persentase Anak yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan Anak	100%		
SK8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar			
IKU34	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%		

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
IKU35	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%		Divisi Pemasyarakatan
IKU36	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90%		
IKU37	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%		
SK9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan			
IKU38	Persentase penegakan hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%		Divisi Keimigrasian
IKU39	Persentase Tindakan administrative Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%		
SK10	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan			
IKU40	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%		
SK11	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah			
IKU41	Persentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU42	Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%		
SK12	Terwujudnya Penegakan Hukum di Kekayaan Intelektual di Wilayah			
IKU43	Persentase Penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK13	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah			
IKU44	Persentase Anggota JDIHN yang dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK14	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah			
IKU45	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU46	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%		
SK15	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah			
IKU47	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang memenuhi Kriteria sebagai Desa /Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK16	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
IKU48	Persentase peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK17	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penganggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah			
IKU49	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran	90%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

No	Sasaran Strategis/Indikator Kegiatan/Program	Target	Kerangka Pendanaan	Penanggung Jawab
	perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
SK18	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kantor Wilayah			
IKU50	Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU51	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%		
IKU52	Persentase Kabupaten /Kota Peduli HAM terhadap total Kabupaten /Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%		
IKU53	Persentase pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
IKU54	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan	3,33 Indeks		
SK19	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia			
IKU55	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan	90%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK20	Terfasilitasnya Rancangan Produk Hukum di Daerah			
IKU56	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah	80%		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK21	Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
IKU57	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga perancang peraturan perundang-undangan	15 Orang		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
SK22	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah			
IKU58	Jumlah Analisis dan Evaluasi Poduk Hukum yang dilakukan	33 Dokumen		Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
IKU59	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	33 Dokumen		

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, potensi dan tantangan ke depan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI secara umum.

Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat terwujud dengan baik.



Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Utara

Dr. Ronald Lumbuun, S.H., M.H.
NIP. 196606051989111001